

PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT / PUSAT PERBELANJAAN / TOKO SWALAYAN

Trenggalek,

Nomor	:	Kepada Yth. Bupati Trenggalek
Lampiran	: 1 (satu) berkas	c.q Kepala Dinas Penanaman Modal
Perihal	: Permohonan Izin Usaha	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pengelolaan Pasar Rakyat/	Di
	Pusat Perbelanjaan/	Trenggalek
	Toko Swalayan	

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR) / Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) / Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)*) sebagai permohonan izin baru / pendaftaran ulang izin/perubahan izin/penggantian izin yang hilang atau rusak *)

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Alamat tempat tinggal :
Desa..... Kec.
Kab..... Prov.
4. Nomor Telepon /Fax :
5. Nomor KTP/SIM/Paspor :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan :
3. Nomor Telepon /Fax :
4. Direktur / Penanggung Jawab :
5. NPWP :
6. Kegiatan Usaha Pokok :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk badan Usaha : Perseorangan / CV / Firma / PT /
Koperasi / Badan Usaha Lain *)
2. Akta Pendirian Nomor : Tanggal
3. Akta Perubahan Nomor : Tanggal

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal Kekayaan Bersih :
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
2. Saham (khusus untuk penanaman modal)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - b.1. Nasional : Rp.atau.....% (persen)
 - b.2. Asing : Rp.atau.....% (persen)
3. Status Perusahaan : PMDN/PMA-Non PMDN / Non PMA *)

V. IDENTITAS PASAR RAKYAT/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO SWALAYAN

- 1. Nama Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan :
- 2. Alamat Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan :
Telp.
Desa Kec.
Kab. , Jawa Timur
- 3. Nama Penanggung Jawab :
- 4. Alamat Penanggung Jawab :
- 5. Luas tanah/bangunan : Tanahm², Bangunanm²
- 6. Luas lantai penjualan : m²
- 7. Luas lahan parkir : m²
- 8. Kapasitas parkir : Roda Empat Roda Dua
- 9. Fasilitas Bangunan : Pendingin ruang(AC) : buah
Eskalator : buah
Lift : buah

Data Tambahan khusus untuk Pasar Rakyat

- 1. Jumlah Pedagang : orang
- 2. Jumlah Kios : buah
- 3. Jumlah Los : buah

Data Tambahan khusus untuk Pusat Perbelanjaan

- 1. Klasifikasi bentuk usaha : Pertokoan / Mall, Plaza, Pusat Perdagangan *)
- 2. Jumlah Pedagang : Pedagang
 - a. UKM : Pedagang
 - b. Penyewa Utama/Anchor Tenant : Pedagang
- 3. Nama Penyewa Utama/ Anchor Tenant
 - a. , Luas Lantai Penjualan m²
 - b. , Luas Lantai Penjualan m²
 - c. , Luas Lantai Penjualan m²

Data Tambahan khusus untuk Toko Swalayan

- 1. Klasifikasi bentuk usaha : Miinimarket/Supermarket/Department Store/Hypermaket/Perkulakan
- 2. Jumlah UMKM yang menjadi Mitra usaha : Pengusaha

VI. LEGALITAS YANG DIMILIKI (dilampirkan)

Untuk permohonan baru

- 1. Fotokopi KTP penanggungjawab yang masih berlaku ;
- 2. Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat ;
 - a. Nama konsultan :
 - b. Alamat konsultan :
- 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan

hukum, bagi badan usaha melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi;

5. Fotokopi NPWP perusahaan/NPWP Cabang Trenggalek bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kabupaten Trenggalek, NPWP perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak;
6. Fotokopi bukti pembayaran lunas PBB-P2 tahun berjalan;
7. Fotokopi izin prinsip PMA/PMDN;
8. Izin lingkungan atau dokumen lingkungan sesuai dengan skala usaha;
9. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
10. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon langsung;

Khusus untuk IUPP dan IUTS berjaringan

1. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
2. Surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “ GOTONG ROYONG “ dan dipasang sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Khusus untuk IUPP, dan IUTS

1. Evaluasi kemitraan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.
2. Fotokopi perjanjian kerjasama usaha antara Koperasi sebagai Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba; dan
3. Surat pernyataan kesanggupan mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “ GOTONG ROYONG “ dan dipasang sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku Penanggung Jawab dari :

Nama Perusahaan :

Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup mencantumkan *single identity* atau identitas tunggal dengan logo “ GOTONG ROYONG “ yang dipasang di atas logo perusahaan dan diikuti dengan nama koperasi sebagaimana petunjuk (contoh gambar) dalam Lampiran II Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, kami sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Trenggalek,

Pembuat Pernyataan,

.....

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Nama dan alamat masing-masing pihak:
:

2. Bentuk dan lingkup kegiatan :
:
:

3. Pola kemitraan yang digunakan :
:

4. Hak & kewajiban masing-masing pihak :
:

5. Sanksi apabila isi perjanjian yang telah :
disepakati tidak dilaksanakan :

6. Jangka waktu berlakunya perjanjian :

7. Cara menyelesaikan perselisihan :

8. Bentuk pembinaan yang dilakukan :

9. Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil :

10. Cara pembayaran :

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-
